



SKRIPSI

**KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN KEPALA
KELURAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

*POSITION OF VILLAGE'S HEAD AND HEADMAN BASED
ON LAW NUMBER 32 OF 2004 CONCERNING REGIONAL
GOVERNMENT*

**VIKI RATHOMI
NIM.0907101018**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN KEPALA
KELURAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

*POSITION OF VILLAGE'S HEAD AND HEADMAN BASED
ON LAW NUMBER 32 OF 2004 CONCERNING REGIONAL
GOVERNMENT*

**VIKI RATHOMI
NIM. 0907101018**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

MOTTO

” Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”.¹

(Evelyn Underhill)

¹ <http://hitamputihkita.wordpress.com/pencerahan-2/>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Suaif dan Ibu Hj. Munasicha, yang telah memberikan pengorbanan, membesarkan, mendoakan, membimbing, dan memberi kasih sayang selama ini serta dukungan dalam hal apapun yang tidak akan pernah tergantikan oleh suatu apapun;
2. Almamater Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai oleh suatu apapun.

**KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN KEPALA
KELURAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

*POSITION OF VILLAGE'S HEAD AND HEADMAN BASED
ON LAW NUMBER 32 OF 2004 CONCERNING REGIONAL
GOVERNMENT*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**VIKI RATHOMI
NIM. 090710101018**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 29 JANUARI 2014**

Oleh:

Pembimbing,

ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H

NIP. 19500710 198002 2 001

Pembantu Pembimbing,

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 19780531 200501 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN KEPALA KELURAHAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

*POSITION OF VILLAGE'S HEAD AND HEADMAN BASED ON
LAW NUMBER 32 OF 2004 CONCERNING REGIONAL
GOVERNMENT*

Oleh :

**VIKI RATHOMI
NIM. 090710101018**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H.
NIP. 19500710 198002 2 001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 19780531 200501 2 001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 19710501 199303 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 29

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP. 19611202 198802 2 001

Dra. TUTIK PATMIATI
NIP.19610505 198902 2 001

Anggota Penguji :

ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H. :.....
NIP. 19500710 198002 2 001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H. :.....
NIP. 19780531 200501 2 001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VIKI RATHOMI

NIM : 090710101018

Menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN KEPALA KELURAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Januari 2014
Yang menyatakan,

VIKI RATHOMI
NIM. 090710101018

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, taufik, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan, serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN KEPALA KELURAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan sepenuh hati yang ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan inspirasi dan banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan, memberikan ilmu, konsultasi dan nasehat yang bermanfaat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H, M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan inspirasi dan banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu dan membimbing penulis di tengah kesibukan dan aktifitas yang begitu padat hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Antikowati, S.H, M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Ibu Dra. Tutik Patmiati, selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;

5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum., atas kesempatan yang diberikan kepada penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Univesitas Jember;
6. Bapak Dr.Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Samsudi, S.H, M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tanpa lelah telah mengamalkan ilmunya selama menempuh studi, sehingga memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan penulis;
9. Seluruh pegawai dan para karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tua, H. Suaif dan Ibu Hj. Munasicha yang terkasih, tercinta dan tersayang, terimakasih yang tak mungkin terbalaskan atas segala pengorbanan, motivasi, nasihat, doa, kasih sayangnya, dukungan, perhatian dan kepercayaan yang diberikan kepadaku selama ini yang tak kan bisa terbalaskan dengan apapun.
11. Adik tercinta dan tersayang Agnes Estiria Fiana, Nabila Viryal Nariswari serta adik kecilku tercinta Iftita Nahla Sani terima kasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan selama ini;
12. Risma Crisnada, Spd. yang tercinta dan tersayang, terimakasih telah meluangkan waktu dan selalu setia untuk menemani selama ini, yang selalu memberikan semangat dan motivasi walaupun dengan sedikit emosi agar Skripsi ini cepat terselesaikan, yang selalu sabar dalam menghadapi segala tingkah laku penulis, dan selalu membuat penulis bahagia dengan semua kasih sayang yang telah diberikan;

13. Sahabat tercinta dan tersayang Kambali, Risano Radiale, terimakasih telah banyak memberi bantuan, menemani kemanapun dan dimanapun, memberikan keceriaan dan sudah banyak membantuku dalam menyelesaikan Skripsi;
14. Sahabat seperjuangan (Subagya Budi, Prayudha Keceng, Abdullah Sakan, Danny Adena, Adrian, Arga, Lutfi, Arief, Mohammad Rizal, Odie, Rizal Bondowoso, Ferry, Dono, Tantra), terimakasih telah memberikan keceriaan dan kekompakan selama perkuliahan dari awal semester walaupun akhirnya harus terpisah karena kepentingan masing-masing;
15. Teman-teman Kuliah Kerja di Kantor Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember yang selalu kompak dalam menjalankan tugas kerja yang diberikan saat magang, memberikan keceriaan serta nasihat-nasihat yang berguna bagi penulis;
16. Teman-teman kosan Belitung 1 no.4 tanpa terkecuali teman-teman Ikatan Mahasiswa Gresik (IMAGRES);
17. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember semuanya tak terkecuali terimakasih telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini;
18. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan atas bantuan dan perhatiannya baik langsung maupun tidak langsung serta inspirasinya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT satu dari sekian mimpi terwujud. Semoga Allah SWT menganugerahkan dan memberikan balasan rahmat serta hidayahNya yang berharga atas segala jasa dan kebaikan yang telah mereka berikan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 29 Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak suksesnya otonomi daerah karena di dalam sistem pemerintahan desa terdapat suatu hak dan kewajiban desa untuk menjalankan roda pemerintahan supaya menimbulkan suatu kesejahteraan untuk masyarakatnya. Guna melancarkan pemerintahan tersebut di suatu desa harus menjalankan atau melakukan pemilihan kepala desa yang sangat penting untuk menentukan roda pembangunan masyarakat desa sehingga dapat memimpin suatu desa dan menjalankan kewajiban untuk memajukan suatu pemerintahan daerah. Namun dalam Pemerintahan Desa, istilah lurah sering rancu dengan jabatan kepala desa. Secara historis pemimpin suatu desa masih sering di sebut dengan lurah. Dalam hal ini, lurah merupakan pimpinan dari kelurahan dan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kelurahan adalah desa yang berada di Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif. Dengan asumsi bahwa desa-desa dalam wilayah itu lebih mencirikan lingkungan masyarakat perkotaan. Sedangkan desa berhak atau boleh untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Namun di dalam kenyataannya masyarakat masih seringkali menganggap istilah Kepala Desa dan Lurah itu sama. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berkaitan dengan verifikasi partai politik. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah mengenai: *Pertama*, Bagaimana kedudukan Desa dan Kelurahan di dalam Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, Bagaimana sistem kerja Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dalam menjalankan pemerintahannya.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan dan sistem kerja Kepala Desa dan Kepala Kelurahan apakah kedudukan dan sistem kerja Kepala Desa dan Kepala kelurahan itu sama dalam Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan

skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*). Selanjutnya bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Pada pembahasan akan menjawab rumusan masalah yaitu mengenai kedudukan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menjelaskan tentang sistem kerja Kepala Desa dan sistem kerja Kepala Kelurahan dalam menjalankan pemerintahannya.

Kesimpulan dalam skripsi ini Kedudukan desa dan kelurahan dalam Pemerintahan Daerah hampir sama, namun Pemerintahan Desa bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Walikota sedangkan Kelurahan bertanggung jawab kepada kecamatan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada Bupati atau Walikota. Kepala Desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian Desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal itu berbeda dengan Kelurahan yang dapat disimpulkan dalam Pasal 7 PP nomor 73 tentang kelurahan menyebutkan : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya. Dalam pasal 8 ayat (1) Pemimpin satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian.....	4
1.5.1 Tipe Penelitian	5
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.5.3.3 Bahan Non Hukum.....	7
1.5.4 Metode Analisa Bahan Hukum	8

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Desa.....	9
2.1.1 Pengertian Desa.....	9
2.1.2 Pemerintahan Desa.....	12
2.1.3 Pemerintah Desa.....	13
2.1.4 Perangkat Desa.....	15
2.1.5 Macam-Macam Perangkat Desa.....	16
2.2 Kepala Desa	16
2.2.1 Teknik Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	19
2.2.2 Hak dan Kewajiban Kepala Desa.....	22
2.2.3 Wewenang Kepala Desa.....	25
2.2.4 Masa Jabatan Kepala desa.....	26
2.3 Kelurahan	26
2.3.1 Pengertian Kelurahan	26
2.3.2 Perangkat Kelurahan	28
2.3.3 Macam-Macam Perangkat Kelurahan.....	28
2.4 Lurah	29
2.4.1 Wewenang Lurah	29
2.4.2 Masa Jabatan Lurah.....	30
2.4.3 Syarat-Syarat Calon Lurah.....	30
BAB 3. PEMBAHASAN	31
3.1 Kedudukan Desa dan Kelurahan di dalam Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	31
3.2 Sistem Kerja Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dalam Menjalankan Pemerintahannya	35
BAB 4. PENUTUP.....	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran.....	51

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.